
PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN NAFKAH SUAMI

Ahmad Fauzi (fauzi@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2023</i> <i>Accepted April 2023</i> <i>Available Mei 2023</i></p>	<p>In principle, a household is governed by the rights and responsibilities of its members. The husband is obligated to provide for the family, while the wife is responsible for managing the household efficiently. This study employs a qualitative research methodology with a focus on field research, generating data through interviews that are analyzed descriptively. The interviewees provide personal accounts as the primary subjects, supplemented by primary and secondary data. Additionally, data collection techniques include observation, questionnaires, and documentation, involving four subjects who are intrinsically motivated to investigate the primary data. The study's findings suggest that, from the perspective of Maqashid Al-Syari, human resources are vital for preventing poverty, promoting family harmony, and safeguarding fundamental rights such as religion, family, family life, and the human heart. As the primary breadwinner, this falls under the category of <i>masalah daruriyah</i>. According to Islamic law, there is no prohibition against a wife working to earn a living as long as it does not conflict with Islamic Sharia.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Household</i> <i>Responsibilities, Maqashid</i> <i>Al-Syari, Islamic Law and</i> <i>Employment</i></p>	

A. Pendahuluan

Allah menjadikan perkawinan sebagai salah satu asas pokok bagi kehidupan manusia yang merupakan sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku bagi semua makhluk. Perkawinan juga sudah diatur dalam hukum Islamic dan hukum positive. Dalam hukum Islam menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar AL-Husaini dalam kitab Kifiyatul Akhyar bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada ketentuan hukum syariah.¹

Untuk mentaati perintah Allah, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat menuju ibadah melaksanakan pernikahan. Di sini, tujuan pernikahan adalah untuk mendukung kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Alhasil, pada akhirnya akan ada peran dan tanggung jawab dalam konsep pernikahan, dimana suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Eksistensi suatu relasi dan interaksi yang baik antara suami istri merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu, dibutuhkan pemenuhan dan kewajiban antara suami dan istri dengan cara yang seimbang. Hal ini bertujuan mengidentifikasi posisi suami istri didalam rumah tangga.²

Suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti pakaian, dan tempat tinggal serta memenuhi nafkah batin kepada istri tercinta, Suami dituntut untuk memberikan kehidupan baru, dan mengurangi kehidupan lama, penuh kasih sayang, dan perhatian. menggauli istri secara efektif, yaitu dengan cara-cara yang efektif dan sesuai dengan adat istiadat, sayang-menyayangi, menghargai, memperhatikan, dan lain-lain. Memimpin keluarga dengan cara membimbing dan memelihara setiap anggota kelompok dengan tangan yang tegas. membantu keluarga dalam tugas sehari-hari, terutama dalam memberi makan dan merawat anak agar menjadi pribadi yang sehat, luhur dan berakhlak dan mampu menjaga kehormatan diri dan martabat. Sebab, sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berperilaku baik, dan menjaga diri dari perbuatan dosa.³

Disamping itu juga struktur kehidupan keluarga modern saat ini semakin rumit dengan kehadiran anggota keluarga seperti orang tua lanjut usia atau saudara yang tinggal bersama, lalu bagaimana mengelola nafkah dalam kerangka keluarga yang beragam. Bagaimana peran keuangan ditentukan dalam konteks keluarga dengan dinamika unik, dan bagaimana setiap anggota keluarga berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Pertimbangan budaya juga menambah kompleksitas pada konsep nafkah.⁴

¹ Hutri Rahayu binti Mihardi, *Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqashid Asy-Syar'iyah)*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 2022

² Agus Hermanto, Habib Ismail & Iwanuddin, *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah*, Jurnal Syari'ah & Hukum, AL-Mawarid, 2022

³ Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2020

⁴ Ahmad Alamuddin Yasin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*, CV Brimedia Global, 2020

Nafkah sering diartikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain yang berhak menerimanya. Nafkah umumnya diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan hukum dalam bentuk pemberian nafkah adalah karena faktor zaujiyah, qarabah, dan al-milk. Kewajiban Memberi Nafkah, Islam mengajarkan pemeluknya untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya. Islam sangat mencela perilaku bermalas-malasan apalagi menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Lebih jauh Islam menganggap bahwa bekerja dalam rangka mencari nafkah adalah ibadah. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri dan rumah tangga merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim. Karena itu Islam menilainya sebagai ibadah yang berpahala sangat tinggi, bahkan disejajarkan dengan al-jihad fi sabilillah.⁵

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) yaitu studi pustaka dapat dilakukan dengan menggunakan kajian fikih mubadalah sebagai sumber utama. Pendekatan penelitian pada artikel ini menggunakan normatif dan dianalisis secara kualitatif. Penekatan normatif merupakan penelitian hukum yang biasa disebut dengan doktriner atau penelitian perpustakaan berupa fikih mubadalah. Sedangkan kualitatif yaitu memahami suatu kejadian mengenai nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagai obyek dalam artikel ini. Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik deduktif yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri yang kemudian dikembangkan dan dideskripsikan lebih terinci.

C. Pembahasan

Konsep Nafkah Dalam Islam

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS At Thalaq :7)

Kewajiban nafkah dipengaruhi oleh keabsahan ikatan perkawinan. Konsekuensi dari sebab ini menempatkan suami sebagai pihak yang memberikan nafkah kepada istri yang dibebankan. Kemudian ketika mereka menjadi orang tua, tanggung jawab nafkah juga

⁵ Moh. Afandi, *Nafkah produktif Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3 (1), 2021 : 40-53 ISSN: 2715-003; E-ISSN 2714-5514 DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.4588>

meluas kepada anak-anaknya. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwasannya nafkah itu pengeluaran biaya seorang suami terhadap siapa yang wajib dinafkahnya (istri maupun anak-anaknya) sebagai tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan. Baik nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir yang berupa kebutuhan pokok seperti: kebutuhan sandang (pakaian), kebutuhan pangan (makanan), dan juga kebutuhan papan (tempat tinggal). Sedangkan nafkah Batin dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis, yaitu seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS An-Nisa: 34).

Nafkah Dalam Fiqih Islam

Dalam literatur fiqh ada dua kategori nafkah yaitu nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam kewajibannya atas suami dan nafkah yang diperselisihkan. Menurut hukum Islam, nafkah didefinisikan sebagai hal-hal yang secara jelas dijelaskan dalam nash-nash syar'i dan menjadi dasar bagi kebutuhan sehari-hari seseorang. Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan tujuan perjalanan. Dan bagian dari kebutuhan primer dalam hidup bagi istri.. Selain makanan, pakaian dan tempat tinggal, beberapa ulama menetapkan ada juga nafkah lain yang termasuk kewajiban suami. Namun untuk nafkah-nafkah ini tidak ada kata sepakat di kalangan ahli hukum Islam, ada yang melihatnya bagian dari nafkah wajib ada juga yang tidak memasukkannya dalam kategori nafkah wajib.⁶

Para fuqaha tidak memasukkan biaya berobat dan upah dokter sebagai bagian dari nafkah wajib istri, dengan argumentasi bahwa Allah SWT. hanya mewajibkan nafkah yang sifatnya berlangsung secara terus menerus (rizq). Biaya berobat tidak terkategori dalam

⁶ S Mufidah, M R Iskandar, and ..., "Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pernikahan Yang Direncanakan Untuk Perceraian," ... Hukum Keluarga Islam, 2017.

keperluan yang terjadi secara terus menerus, karena hanya muncul ketika seseorang sakit. Juga, karena obat ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik, maka tidak termasuk bagian dari tanggung jawab suami.⁷ Bagian dari nafkah wajib istri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dalam rangka menjalankan kewajibannya, seperti sisir, minyak, sabun untuk mandi, dan semua alat untuk bersuci. Namun, sifat-sifat tambahan yang sering digunakan untuk berhias, seperti wewangian dan celak, tidak berlaku di sini karena taladzzuz dan istimta adalah bagian dari teman, bukan musuh.⁸

Adapun biaya khādimah atau pembantu, fuqahā sepakat jika istri adalah orang mempunyai kedudukan secara sosial atau sebelumnya diberikan fasilitas pembantu oleh orang tuanya atau dalam kondisi sakit, maka suami berkewajiban mencarikan pembantu dan membayar upahnya jika suami mampu.⁹ Dasar fuqahā dalam menetapkan sesuatu sebagai nafkah wajib istri adalah kaitannya dengan kebutuhan istri (hājāt), keberlangsungan hidup dan fasilitas yang layak atas keberadaan istri di rumah suami. Adapun hal-hal yang sifatnya tambahan, aspek apa pun yang berlawanan dengan hubungan, atau penghalang hubungan, tidak termasuk kewajiban; sebaliknya, hubungan memberikan dukungan dalam mengubah atau tidak mengubah hubungan, dalam artian suami diberikan kebebasan untuk membiayainya ataupun tidak

Pendapat Para Ulama dalam Konsep Memberi Nafkah

Seperti yang telah dipaparkan oleh Hajar Al Asqalani berkata, "Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah (yang berhak mendapat pahala, Pen). Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan (yakni nafkah kepada keluarga) dari sedekah yang sunnat."

Sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurnya, atau ketika sang suami menolak memboyong isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.¹⁰

Dan bahwa nafkah istri itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan hadhir atau ada. Jika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka ia berhak mendapatkan nafkah dan segala kebutuhannya dari

⁷ Muḥammad Amīn Ibnu `Abidīn, *Radd Al-Muḥtār `Alā Al-Durr Al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr Al-Abṣā*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-`Ilmiyah, 1994.

⁸ Andi Muhammad Idin, Mustaming, *Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam*, Maddika : Journal of Islamic Family Law, 2023

⁹ Huda and Masruri, "*Nafkah In Fiqih And Indonesian Law Perspective*

¹⁰ Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017

suami, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye AlKatani, (2011:111).

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah لينفق maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin, andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan.

Ibnu Katsir berkata maksudnya para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.¹¹

1. Syarat Berhak atas Nafkah

Ada beberapa syarat-syarat istri yang berhak untuk menerima nafkah. Sebagai berikut:

- a. Sahnya akad nikah
- b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya untuk bersenang-senang.
- c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas dirinya dan hartanya.
- d. Bisa diajak untuk bersenang, adapun jika istri masih kecil, dan belum bisa diajak untuk berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak ada kewajiban nafkah atas istrinya.¹²

Relevansi Nafkah Terhadap Masa Sekarang

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Nafkah terjadi dan wajib dipenuhi karena telah terjadinya sebuah akad nikah yakni ijab dan qabul diantara keduanya yang mana saat itu juga perempuan telah sah menjadi milik suaminya. Suami yang bertanggung jawab kepada istrinya merupakan suami yang sangat di idam-idamkan kaum perempuan terlebih ia menjadikan perempuan ini adalah wanita yang sangat beruntung dimilikinya. Namun ada juga seorang suami yang kurang bertanggung jawab kepada istrinya atau suami yang kurang bersyukur telah memiliki istri yang baik dan telah membantu perekonomian keluarga demi masa depan yang cerah untuk keluarganya. Zaman sekarang ini banyak manusia yang mengalami gangguan mental. Kasus perceraian pun semakin marak terlebih jika kita melihat banyaknya pablik figure yang akhir-akhir ini beritanya melambung tinggi, dunia medsos yang sering kita lihat menyoroti kehidupan pribadi public figure tersebut. Jika kita relevansikan terhadap masa sekarang, perempuan

¹¹ Risna Simanjuntak, *Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam*, JRP : Jurnal Relasi Publik, 2023

¹² Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019

yang ikut bekerja bahkan penghasilannya lebih menonjol tetapi tetap terjadi perselingkuhan yang mana menyebabkan keduanya berkonflik dan terjadi perceraian.¹³

D. Kesimpulan

Kewajiban nafkah dalam keluarga semua ulama mazhab telah meyakini bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga, dibebankan kepada suami atas istrinya. Namun, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah yang sudah menjadi tanggung jawabnya tanpa didasari alasan yang jelas, maka hal ini menjadi hutang bagi suami kepada istri. Kecuali jika memang istri mengikhlasakannya.

Hal ini memperjelas bahwa hukum nafkah terhadap istri yakni wajib atas suami memberikan nafkah kepada istrinya baik banyak atau sedikit. Dalilnya jelas disebutkan bahwa diperintahkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya. dan istri tidak boleh memaksakan suaminya untuk berupaya mengikuti semua mau istrinya. Antara suami dan istri haruslah saling bekerja sama dan saling mengerti keadaan keluarganya tanpa ada unsur kecemburuan pada keluarga lain yang akan menimbulkan perkara diantaranya

¹³ Nur Izzah, Diana Novita Sari, *Konsep Nafkah dalam Tafsir Al-Qur'an*, Nida' Al-Qur'an, Vol.21, No.1, Tahun 2023

Daftar Pustaka

- A Yasid. “Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan Dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath Al-Ahkam.” *Jurnal Asy-Syir’ah* 45, no. 1 (2011): 1015–36.
- Abdurrahman, Zulkarnain. “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow.” *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.
- Abidin, Achmad Azis. “Kehujjahan Hadis Mursal Menurut Imam Mazhab” 22, no. 2 (2020).
- Al-Dabbusi, Abu Zayd. *Taqwim Al-Adillah*. Beirut: Daarul Kutub al Ilmiyah, 2001.
- Al-Jashshash, Abu Bakar. *Ahkam Al-Qur’an*. Beirut: Dar Ihya’ Turath al-‘Arabi, 1995.
- Al-Juwaini, Abu al-Ma‘ali. *Al-Taklis Fī Ushul Al-Fiqh*. Edited by :Abdullah Zaulam. Bairut: Daarul Basair al-Islamiyah, 1993.
- Al-Syafi’i, Muhammad Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al, Islam, Mawaddah Warrahmah Kolaka, and Irwansyah Saputra. “Institut Agama PERKEMBANGAN USHUL FIQH.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 38–49. doi:10.5281/zenodo.1242565.
- Alwana, Hanif Aidhil. “Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 147. doi:10.31958/juris.v19i2.2375.
- Anwar, Syamsul. “Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih.” *Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 142–67.
- Atmaja, Fatkan Karim. “Development of Ushul Fiqh From Time to Time.” *Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 23–38.
- Aziz, Mila, Muflihatul Habibah, and Muhammad Fikri Sonhaji. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa’ Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*. Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Basyir Mardjudo, Abdullah. “METODE IJTIHAD IMAM ABU HANIFAH Abd. Basyir Mardjudo Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu.” *Hunafa* 3 (2006): 328–36.
- Bedong, M Ali Rusdi. “Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran).” *Al-Adl* 11, no. 2 (2018): 130–48.

- Dainori. "PEMIKIRAN HUKUM IMAM MALIK IBN ANAS (Kontekstualisasi Pemikiran Imam Malik Ibn Anas Dalam Khazanah Pemikiran Hukum Islam)" 4, no. 1 (2020): 9–24.
- Habibullah, Eka Sakti. "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7 (2016): 451–66.
- Hakim, Ihsan Nul. "Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah." *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 81–102.
- Hambari, and Qurrah Ayuniyah. "Pemisahan Maqashid Syariah Dari Ilmu Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer*." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2022): 17–28.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," n.d., 42–54.
- Imam Fawaid. "KONSEP SADD AI-DZARI'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40. doi:10.35316/lisanalhal.v13i2.599.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABU HANIFAH: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015): 71–85. doi:10.14421/al-mazaahib.v3i1.1382.
- Karim, Abdul. "Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya." *Riwayah* 1, no. 2 (2015): 351–70.
- Kasdi, Abdurrohman. "MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (April 8, 2018): 315. doi:10.21043/yudisia.v8i2.3242.
- Khatimah, Husnul. "Metode Istinbat Imam Malik." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 29–37. doi:10.35316/istidlal.v1i1.97.
- Marzuki. "AHMAD BIN HANBAL (Pemikiran Fikih Dan Ushul Fikihnya) Oleh," 2005.
- Masyhadi, M. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Era Modern." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan ...* 3 (2021): 11–23.
- Mawaddah Warrahmah Kolaka, Islam Al, Askar Saputra, Khabar Ahad, Qoul Shohabi, Amal Ahli Medina, Sadd AdDzariah, and Istishaab andSyaru Man Qoblanaa.

- “Institut Agama METODE IJTIHAD IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 16–37. doi:10.5281/zenodo.1242561.
- Muhammad Taufan Djafry. “Metode Ijtihād Imam Al-Syāfi’ī Dalam Kitab Al-Risālah.” *NUKHBATUL ’ULUM, Jurnal Bidang Kajian Islam* vol 2 no 1 (2016): 1–19.
- Muthalib, Abdul. “Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Madzhab Hingga Abad Modern (Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dan Penerapannya) Abdul Muthalib.” *Hikmah* 16, no. 2 (2019): 1–13.
- Nugraha, R A, and H Sulfinadia. “Ushul Mazhab Hanafi Dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad Dan Qiyas Serta Impilkasinya Dalam Penetapan Hukum.” *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 60–76.
- Qudamah, Ibnu. *Roudhah an Nazhir Wa Junnatul Al Manazhir*. Beirut: Daarul Kitab al Ilmiah, 2002.
- Rahmat Abd. Rahman. “Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 505–15. doi:10.36701/bustanul.v1i3.204.
- Sanusi, Ahmad. “Jurnal Syakhsia Vol. 19 No. 2, Juli - Desember 2018.” *Syakhsia* 19, no. 2 (2018): 223–44.
- Setiyanto, Danu Aris. “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017). doi:10.22515/alahkam.v2i2.177.
- Sholehuddin, Moh. “Metode Ushul Fiqih Hasan Hanafi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 3, no. 2 (2011): 165–77. doi:10.18860/j-fsh.v3i2.2148.
- Sholichah, Inti Ulfi. “Realization of Maqashid Syariah Index (MSI) In Evaluating the Performance of Islamic Banking in Indonesia.” *Madani Syariah* 5, no. 2 (2022): 141–51.
- Sopian, Achmad. “Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah.” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2021): 76–88. doi:10.37758/annawa.v3i2.313.
- Suherman, Maman. “Aliran Ushul Fiqh Dan Maqashid Syari’ah.” *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017, 353–68.
- Syams, Arifah Jauhari. “Melacak Masa Keemasan Fikih Pada Masa Empat Imam Madzhab.” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 91–102.

Syaripuddin, Said. “Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik” 4, no. 1 (2020): 1–23.

Wahid, Abd. “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 219–30. doi:10.36835/syaikhuna.v9i2.3260.